WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR e-0015 TAHUN 2022

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat.

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan optimalisasi pelakanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun kepada tenaga kerja yang ada di lingkungan kerja SKPD masing-masing.

KEDUA : Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Camat untuk
   a. Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi program BPJS Ketenagakerjaan bersama Kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat serta mengkoordinasikan seluruh tenaga kerja pendukung baik penerima upah maupun bukan penerima upah di wilayahnya untuk berpartisipasi aktif agar terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
   b. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Lurah dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan;

c. Melakukan koordinasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di Kecamatan untuk memsosialisasikan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada saat pengurusan dokumen perizinan usaha.

2. Para Lurah untuk

a. Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi program BPJS Ketenagakerjaan bersama Kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat serta mengkoordinasikan seluruh tenaga kerja pendukung seperti:
   - Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK);
   - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
   - Petugas Rukun Tetangga (RT)
   - Petugas Rukun Warga (RW);
   - Petugas Juru Pemantau Jentik (Jumantik);
   - Kader-kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
   - Petugas Dasawisma;
   - Petugas Posyandu;
   - Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
   - Petugas Kebersihan Lingkungan.

   baik penerima upah maupun bukan penerima upah di wilayahnya untuk berpartisipasi aktif agar terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

b. Melakukan koordinasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di Kelurahan untuk mensosialisasikan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada saat pengurusan dokumen perizinan usaha.

KETIGA : Para Camat dan Lurah agar membuat laporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali mengenai capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Walikota Kota Adm. Jakarta Barat up. Ka. Bagian Perekonomian dengan tembusan Kepala Kantor Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Grogol dan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Slipi dengan format laporan sebagaimana terlampir dalam Instruksi Walikota ini.

KEEMPAT : Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Badan Penyelenggara Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggung jawab sampai dengan 1 (satu) tahun kedepan sejak tanggal ditetapkan, untuk dapat dievaluasi kembali.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,

Yani Wahyu Purwoko, AP. M.Si
NIP 197302241993111001

Tembusan :
1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Grogol
4. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Slipi
5. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

FORMAT LAPORAN
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

LAPORAN CAPAIAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (NAMA INSTANSI)
(BULAN XXXXX TAHUN XXXX)

No.	Nama Kelompok Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan yang diikuti				Jumlah Total Peserta yang Mengikuti BPJS Tiap Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok Keseluruhan	Persentase Kepesertaan secara Keseluruhan
		Jaminan Kecelakaan Kerja	Jaminan Kematian	Jaminan Hari Tua	Jaminan Pensiun			
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9=(7:8x100%)
Jumlah Total Peserta Secara Keseluruhan								

Jakarta, DD/MM/YY
Mengetahui
Camat/Lurah xxxxxxxxx

Nama
NIP